



QANUN ACEH

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

BAHASA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*), Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Aceh merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki beragam bahasa daerah sebagai alat komunikasi yang perlu dikembangkan, dibina dan dilindungi agar tidak punah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam serta Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal;
- d. bahwa berdasarkan amanah ketentuan Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, penulisan dan publikasi karya ilmiah untuk tujuan atau bidang kajian khusus, penamaan nama geografi, nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi, informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Aceh, dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum serta informasi melalui media massa dapat menggunakan, dilengkapi, dan/atau dapat disertai Bahasa Daerah di Aceh;

e. bahwa...

32

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Bahasa Aceh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
 9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
 10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);

11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG BAHASA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Bahasa Aceh adalah sebuah bahasa yang dituturkan oleh suku Aceh yang terdapat di wilayah pesisir, sebagian pedalaman dan sebagian kepulauan di Aceh dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat Aceh.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Kabupaten/Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin seorang Bupati/Walikota.

6. Pemerintah...



6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
7. Bahasa adalah alat komunikasi manusia yang bersifat mana suka, berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar untuk menyampaikan perasaan, pesan, maksud, dan pendapat kepada pihak lain.
8. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
9. Aksara Aceh adalah aksara yang lazim digunakan untuk menuliskan Bahasa Aceh, yaitu aksara Arab (Jawi atau Arab-Melayu) dan aksara Latin.
10. Sastra Aceh adalah karya kreatif yang berisikan pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Aceh, tinjauan kritis atas karya sastra dalam Bahasa Aceh, atau tinjauan kritis atas karya sastra Aceh.
11. Penggunaan adalah pemakaian Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh dalam kehidupan sehari-hari.
12. Pemeliharaan adalah upaya memelihara dan mempertahankan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh agar tidak hilang dan tetap berada pada sistem budaya Aceh.
13. Pengembangan adalah proses, cara, dan kegiatan mengembangkan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh sesuai perkembangan zaman.
14. Pembinaan adalah proses, cara, dan kegiatan membina Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.
15. Pelindungan adalah proses, cara, dan kegiatan melindungi Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.
16. Pelaku adalah masyarakat Aceh yang melakukan kegiatan berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.
17. Masyarakat Aceh adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat Aceh yang bersifat kontinyu dan terikat pada rasa identitas Aceh.
18. Kerja Sama adalah usaha bersama antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 2

Penggunaan, Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh dilaksanakan berdasarkan:

- a. persatuan;
- b. pelestarian;

c. kemanfaatan...



- c. kemanfaatan;
- d. partisipasi;
- e. keberlanjutan;
- f. keberdayagunaan;
- g. keterpaduan;
- h. kehormatan;
- i. kebangsaan;
- j. kebhinnekatunggalikaan;
- k. ketertiban;
- l. kepastian hukum;
- m. keseimbangan;
- n. keserasian; dan
- o. keselarasan.

Pasal 3

Pengaturan Bahasa Aceh dalam Qanun ini bermaksud:

- a. memberikan pedoman untuk menentukan langkah-langkah dan tahapan yang sistematis dan terstruktur dalam Penggunaan, Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh;
- b. menyatukan pandangan di antara berbagai bidang pembangunan lainnya di Aceh;
- c. menjadi acuan pengaturan serta penyesuaian dalam penyusunan Qanun Kabupaten/Kota mengenai Bahasa; dan
- d. menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan Aceh bidang bahasa.

Pasal 4

Pengaturan Bahasa Aceh dalam Qanun ini bertujuan:

- a. melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina Bahasa Aceh;
- b. memperkuat persatuan dan kesatuan Masyarakat Aceh;
- c. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh;
- d. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh; dan
- e. memasyarakatkan kembali penggunaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.

Pasal 5...



Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi;
- b. penyelenggaraan;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. Pembinaan;
- e. Penggunaan;
- f. Pemeliharaan;
- g. Pengembangan;
- h. pelestarian;
- i. penghargaan;
- j. Pembinaan, Pemeliharaan, Pengembangan, Pelestarian dan penghargaan Bahasa daerah di Aceh;
- k. peran serta masyarakat;
- l. Kerja Sama;
- m. pendanaan; dan
- n. pengawasan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Bahasa Aceh

Pasal 6

Bahasa daerah di Aceh meliputi:

- a. Bahasa Aceh;
- b. Bahasa Gayo;
- c. Bahasa Tamiang;
- d. Bahasa Alas;
- e. Bahasa Jamee;
- f. Bahasa Kluet;
- g. Bahasa Devayan;
- h. Bahasa Sigulai;
- i. Bahasa Singkil;
- j. Bahasa Haloban; dan
- k. Bahasa-Bahasa lain yang digunakan secara turun-temurun oleh Masyarakat Aceh.



Pasal 7

- (1) Bahasa Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berkedudukan sebagai Bahasa resmi dan Bahasa persatuan di Aceh.
- (2) Kedudukan Bahasa Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelengkap dan tetap menjunjung tinggi kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa persatuan, Bahasa resmi negara, dan Bahasa nasional.
- (3) Kedudukan Bahasa Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjunjung tinggi kedudukan Bahasa-Bahasa lainnya di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sampai dengan huruf k, sebagai Bahasa resmi daerah di Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Bahasa resmi daerah di Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Bahasa yang dituturkan oleh mayoritas penduduk Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bahasa resmi daerah di Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Bahasa Aceh sebagai Bahasa resmi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. sarana informasi dan komunikasi Pemerintahan Aceh pada hari dan tempat tertentu;
- b. pembentuk karakter dan kepribadian Masyarakat Aceh;
- c. lambang kebanggaan dan identitas Masyarakat Aceh;
- d. sarana komunikasi Masyarakat Aceh;
- e. Bahasa pengantar dalam pendidikan muatan lokal di Aceh;
- f. Bahasa penulisan dan publikasi karya ilmiah untuk tujuan atau bidang kajian khusus;
- g. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Aceh;
- h. Bahasa media lokal di Aceh disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia;
- i. penamaan nama khas geografi, fasilitas umum, perdagangan, dan lembaga; dan
- j. sarana penulisan tambahan rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum serta informasi melalui media massa.

Bagian Kedua

Aksara Aceh

Pasal 10

- (1) Aksara Arab (Jawi atau Arab-Melayu) dan Aksara Latin dipakai sebagai Aksara Aceh.
- (2) Aksara Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. penulisan Bahasa Aceh;
 - b. ekspresi dan apresiasi seni; dan
 - c. peneguhan jati diri masyarakat.

Bagian Ketiga

Sastra Aceh

Pasal 11

- (1) Sastra Aceh berkedudukan sebagai sastra Masyarakat Aceh.
- (2) Sastra Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sarana peningkatan kemampuan masyarakat untuk memahami nilai seni dan budaya Aceh;
 - b. sumber kearifan budaya Aceh dalam pembangunan watak dan karakter Masyarakat Aceh;
 - c. sumber tata nilai sosial Aceh;
 - d. sarana penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - e. sarana pengungkapan budaya Aceh dan kearifan lokal;
 - f. sarana peneguhan jati diri ke-Aceh-an dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan/atau
 - g. sarana pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ke-Aceh-an.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh yang berada di wilayah Aceh.
- (2) Gubernur melakukan fasilitasi dan koordinasi terhadap Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota.



BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 13

Kebijakan umum dalam pengaturan Bahasa Aceh sebagai berikut:

- a. meningkatkan persatuan antar etnis di Aceh;
- b. meningkatkan persatuan antar-Kabupaten/Kota;
- c. mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya Aceh sebagai bentuk adat-istiadat yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat Aceh;
- d. memanfaatkan dan melestarikan sumber daya manusia;
- e. mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh dalam bidang ekonomi dan komunikasi yang harmonis; dan
- f. memelihara keamanan, ketertiban, dan ketenteraman.

Pasal 14

Strategi dalam pengaturan Bahasa Aceh sebagai berikut:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran penting Bahasa daerah, terutama Bahasa Aceh dalam peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dalam era globalisasi;
- b. mendorong partisipasi aktif Masyarakat Aceh dan kontribusi dalam sektor Bahasa terhadap pengembangan Bahasa Aceh dan Bahasa nasional;
- c. menjaga dan mengembangkan budaya lokal yang beraneka ragam sebagai aset Aceh, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun-temurun dipraktikkan dan dipelihara;
- d. meningkatkan kualitas Bahasa, sumber daya Bahasa, dan lingkungan secara integral berdasarkan prinsip kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai yang berlaku di Aceh; dan
- e. menciptakan hubungan yang harmonis antarsesama manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang Bahasa.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

(3) Pembinaan...



- (3) Pembinaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh dilakukan melalui:
- a. pengajaran muatan lokal pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan meliputi:
 1. kompetisi;
 2. festival;
 3. internalisasi;
 4. lomba;
 5. sosialisasi;
 6. sarasehan/seminar; dan
 7. pelatihan.
 - c. peningkatan kompetensi dan kuantitas guru Bahasa Aceh;
 - d. pengekspresian seni;
 - e. pembinaan komunitas dan sanggar;
 - f. penetapan hari tertentu untuk praktik penggunaan bagi Masyarakat Aceh; dan
 - g. penetapan Hari dan Bulan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.
- (4) Selain Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Perguruan Tinggi di Aceh mendorong dan mendukung pendirian Jurusan atau Program Studi Bahasa dan Sastra Aceh di perguruan tinggi.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g dilakukan oleh Gubernur.

BAB VI

PENGGUNAAN

Pasal 16

- (1) Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh digunakan oleh Masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari di Aceh sebagai pelengkap dari Bahasa Indonesia.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Aceh dapat digunakan juga untuk:
 - a. penerbitan buku kaidah Bahasa Aceh;
 - b. penerbitan buku Sastra Aceh;
 - c. pembakuan dan penerbitan buku Ejaan Bahasa Aceh;
 - d. pembakuan dan penerbitan kurikulum Bahasa dan Sastra Aceh pada semua jenjang pendidikan;
 - e. penerbitan ensiklopedi Bahasa Aceh;
 - f. penerbitan ensiklopedi Sastra Aceh; dan/atau

g. penerbitan...

3f

- g. penerbitan buku Pedoman Belajar Bahasa, Aksara, dan Sastra Aceh untuk kepentingan komunikasi secara lisan dan tulisan.
- (3) Bahasa Aceh digunakan sebagai mata pelajaran muatan lokal pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (4) Bahasa Aceh digunakan pada instansi pemerintah dan swasta sebagai alat komunikasi paling sedikit 1 (satu) hari dalam 1 (satu) pekan dengan tetap menjunjung tinggi kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa persatuan, Bahasa resmi negara, dan Bahasa nasional.
- (5) Dalam hal diperlukan untuk mempermudah pemahaman masyarakat penerima layanan publik dapat menggunakan Bahasa daerah di Aceh sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia.
- (6) Aksara Aceh berhuruf Arab-Jawi digunakan untuk penulisan nama kantor instansi pemerintah dan swasta sebagai pelengkap dari penulisan nama dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 17

Dalam penggunaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, Sastra Aceh perlu dilakukan:

- a. Pembinaan;
- b. Pemeliharaan;
- c. Pengembangan;
- d. pelestarian;
- e. penghargaan.

BAB VII

PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Bahasa Aceh

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan Bahasa Aceh dilakukan melalui upaya:
 - a. pewarisan dan pembiasaan penggunaan Bahasa Aceh;
 - b. penggunaan Bahasa Aceh dalam keluarga, adat istiadat, dan seni budaya;
 - c. pendokumentasian;
 - d. penginventarisasian kosa kata Bahasa Aceh;
 - e. penyusunan sejarah Bahasa Aceh; dan
 - f. preservasi.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat Aceh, dan pelaku.

Bagian Kedua...



Bagian Kedua

Aksara Aceh

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan Aksara Aceh dilakukan melalui upaya:
 - a. pewarisan dan pembiasaan penggunaan Aksara Aceh;
 - b. penggunaan Aksara Aceh dalam keluarga, adat istiadat, dan seni budaya;
 - c. pendokumentasian;
 - d. repatriasi;
 - e. pemutakhiran data pelaku Aksara Aceh secara berkelanjutan;
 - f. penyusunan sejarah Aksara Aceh;
 - g. preservasi;
 - h. penduplikasian; dan
 - i. pembakuan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat Aceh, dan Pelaku.

Bagian Ketiga

Sastra Aceh

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan Sastra Aceh dilakukan melalui upaya:
 - a. pendataan;
 - b. pentranskripsian;
 - c. pentransliterasian;
 - d. penerjemahan;
 - e. pengalihwahanaan;
 - f. penyusunan sejarah Sastra Aceh; dan/atau
 - g. pendirian dan pendayagunaan pusat dokumentasi Sastra Aceh.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sastra lisan, tulis/cetak, dan elektronik.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat Aceh, dan pelaku.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Bahasa Aceh

Pasal 22

- (1) Pengembangan Bahasa Aceh dilakukan dengan cara:
- a. penelitian;
 - b. pengayaan kosa kata;
 - c. penyusunan kurikulum;
 - d. penulisan buku;
 - e. penyusunan bahan ajar;
 - f. penerjemahan;
 - g. pengadaptasian;
 - h. reaktualisasi;
 - i. revitalisasi;
 - j. rekayasa;
 - k. diplomasi;
 - l. publikasi hasil penelitian;
 - m. publikasi hasil pengembangan;
 - n. penyediaan media *online*;
 - o. pemberdayaan media cetak dan elektronik;
 - p. penyusunan materi ajar Bahasa Aceh untuk penutur asing; dan
 - q. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat Aceh, dan Pelaku.

Bagian Kedua

Aksara Aceh

Pasal 23

- (1) Pengembangan Aksara Aceh dilakukan dengan cara:
- a. penelitian;
 - b. pengadaptasian;
 - c. reaktualisasi;
 - d. revitalisasi;
 - e. rekayasa;
 - f. festival;
 - g. penyediaan media *online*;
 - h. pemberdayaan media cetak dan elektronik;

i. Pemanfaatan...



- i. pemanfaatan media sosial; dan/atau
 - j. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat Aceh, dan Pelaku.

Bagian Ketiga

Sastra Aceh

Pasal 24

- (1) Pengembangan Sastra Aceh dilakukan melalui:
- a. penelitian;
 - b. penyusunan kurikulum;
 - c. penyusunan bahan ajar;
 - d. peningkatan jumlah karya;
 - e. penyaduran;
 - f. pengalihwahanaan;
 - g. pengaktualisasian;
 - h. revitalisasi
 - i. peningkatan apresiasi;
 - j. publikasi hasil penelitian; dan
 - k. publikasi hasil pengembangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat Aceh, dan Pelaku.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PELESTARIAN

Pasal 26

Pelestarian dilakukan melalui upaya-upaya:

- a. merawat, menjaga, melindungi, mempertahankan, serta mengembangkan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh;
- b. membiasakan masyarakat menulis dalam Bahasa Aceh;
- c. merumuskan Ejaan Bahasa Aceh;
- d. menetapkan penggunaan Ejaan Bahasa Aceh standar; dan
- e. menerjemahkan semua Qanun Aceh ke dalam Bahasa Aceh.



BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Aceh memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pembinaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa Aceh, Aksara Aceh dan Sastra Aceh.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PEMBINAAN, PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN,
PELESTARIAN DAN PENGHARGAAN
BAHASA DAERAH DI ACEH

Pasal 28

- (1) Terhadap Bahasa daerah di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dilakukan:
 - a. Pembinaan, Pemeliharaan, Pengembangan, pelestarian dan penghargaan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. Pemeliharaan, Pengembangan dan pelestarian oleh Masyarakat Aceh dan Pelaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, Pemeliharaan, Pengembangan, pelestarian dan penghargaan Bahasa daerah di Aceh oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan, Pemeliharaan, Pengembangan, pelestarian dan penghargaan Bahasa daerah di Aceh oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota mengenai Bahasa daerah resmi Kabupaten/Kota di Aceh.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT ACEH

Pasal 29

- (1) Masyarakat Aceh dan Pelaku ikut berperan serta dalam upaya Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.

(2) Masyarakat...



- (2) Masyarakat Aceh dan Pelaku dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh.
- (3) Peran serta Masyarakat Aceh dan Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif dan/atau kolaboratif; dan/atau
 - b. publikasi dan sosialisasi.

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Aceh dapat melakukan Kerja Sama dalam Pembinaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pihak ketiga; dan/atau
 - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 31

- Pembiayaan untuk Pembinaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau
 - b. pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Aceh melakukan pengawasan atas pelaksanaan Qanun ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring; dan
 - d. evaluasi.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh wajib menyesuaikan dan menyelaraskan pengaturan tentang Qanun mengenai Bahasa sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Penulisan nama kantor sebagaimana dimasuk dalam Pasal 16 ayat (6) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H



Pj. GUBERNUR ACEH, f

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Januari 2023 M
11 Jumadil Akhir 1444 H



SEKRETARIS DAERAH ACEH, f

BUSTAMI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (5-5/2023)

37

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
BAHASA ACEH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur hal yang menyangkut dengan Bahasa daerah. Pasal 36 disebutkan bahwa Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia. Dalam pasal ini merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan bahasa sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam naskah Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, secara konkret mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam serta Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal.

Bahasa Aceh merupakan jati diri masyarakat Aceh dan identitas Aceh sebagai daerah khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Aceh sebagai simbol ke-Aceh-an menjadi cerminan keistimewaan daerah di dalam tata kenegaraan Indonesia. Dengan demikian, bahasa Aceh bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Aceh sebagai daerah khusus, melainkan menjadi lambang daerah yang patut dibanggakan warga masyarakat Aceh. Bahasa Aceh menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun masyarakat Aceh yang memiliki keragaman bahasa daerah selain bahasa Aceh. Bahasa Aceh memang cenderung berkembang menjadi bahasa perhubungan luas di Propinsi Aceh, yang penggunaannya oleh masyarakat cenderung meningkat dari waktu ke waktu menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Aceh.

Fenomena yang terjadi di Indonesia bahwa Bahasa Daerah sudah tidak memiliki kedudukan yang setara dengan bahasa nasional dan bahasa asing, terutama di kalangan generasi usia muda atau di dunia pendidikan atau pekerjaan, akan berpotensi terjadi kepunahan bahasa daerah di masa yang akan datang. Keadaan ini tentu memerlukan perhatian yang serius dari berbagai kalangan guna membina dan mengembangkan bahasa daerah sebagai identitas daerah. Pemerintah Aceh perlu membina dan mengembangkan bahasa Aceh dan semua bahasa yang ada di Aceh.

Berdasarkan hal tersebut di atas, persoalan Bahasa Aceh perlu diatur dalam sebuah aturan khusus, yaitu Qanun Aceh tentang Bahasa Aceh. Qanun Aceh tentang Bahasa Aceh ini merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bahasa oleh masyarakat Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas persatuan" adalah penggunaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh sebagai sarana pemersatu masyarakat Aceh

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas pelestarian" adalah Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh sebagai pelestarian kekayaan budaya yang tak terhinnga perlu dijaga keberlangsungan hidupnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah penggunaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan Masyarakat Aceh dan Pelaku serta digunakan untuk berbagai keperluan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat Aceh dan Pelaku didorong untuk berperan aktif dalam dalam penggunaan dan pembinaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Huruf f...



Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keberdayagunaan" adalah penggunaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh menjadi faktor penting dalam pembangunan di Aceh.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penggunaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh, dan Sastra Aceh dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait serta berkembang dalam dinamika bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa asing.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kehormatan" adalah bahwa penggunaan Bahasa Aceh sebagai jati diri yang menunjukkan harga diri, dan kebesaran Aceh sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa penggunaan Bahasa Aceh harus mencerminkan sifat patriotisme, kepahlawanan, dan nasionalisme yang tinggi untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kebhinnekatunggalikaan" adalah bahwa penggunaan Bahasa Aceh mencerminkan kesatuan dalam keberagaman Bahasa daerah di Aceh.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban" adalah bahwa penggunaan Bahasa Aceh harus dapat mewujudkan ketertiban dalam penggunaannya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa penggunaan Bahasa Aceh harus dapat memberikan kepastian hukum dalam penggunaannya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa penggunaan Bahasa Aceh harus mencerminkan keseimbangan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa penggunaan Bahasa Aceh harus mencerminkan keserasian dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa penggunaan Bahasa Aceh harus mencerminkan keselarasan dalam hal pengadaan dan penetapan.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan bahasa daerah di Aceh adalah bahasa-bahasa yang ada di Aceh. Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai jumlah bahasa yang ada di Aceh sehingga perlu penambahan Bahasa-Bahasa lain yang digunakan secara turun-temurun oleh Masyarakat Aceh.

Berdasarkan data hasil penelitian SLI International (2006) didapati data bahwa Bahasa-Bahasa di Aceh meliputi bahasa Aceh, Alas-Kluet Batak, Gayo, Minangkabau (Aneuk Jamèe), Sikule dan Simeulue. Sebelumnya, dalam Kongres Bahasa Daerah di Banda Aceh pada November 2007 (Toha dkk., 2008) disebutkan bahwa di Aceh terdapat tiga belas Bahasa, yaitu Aceh, Gayo, Aneuk Jamèe, Kluet, Tamiang, Julu, Haloban, Pak-Pak, Nias, Lekon, Sigulai, Devayan, dan Alas. Hasil kajian ini dapat dikontraskan dengan hasil kajian (sementara) Pusat Bahasa (2008) dan Toha dkk. (2008), yang menggariskan bahwa di Aceh hanya dijumpai 7 bahasa, yaitu Bahasa Aceh, Batak, Devayan, Gayo, Jawa, Minangkabau (Aneuk Jamèe), dan Sigulai. Namun, penelitian lebih komprehensif oleh para pakar bahasa di Universitas Syiah Kuala menyebutkan bahwa di Aceh dijumpai Bahasa Aceh, Bahasa Gayo, Bahasa Alas, Bahasa Tamiang, Bahasa Aneuk Jamèe, Bahasa Kluet, Bahasa Singkil, Bahasa Sigulai, Bahasa Devayan, dan Bahasa Haloban (Wildan (2002).

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Bahasa Aceh" adalah Bahasa yang dituturkan di seluruh wilayah Aceh, yaitu di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Siemeulue, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Bahasa Gayo" adalah digunakan oleh masyarakat Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo luwes, sebagian masyarakat Aceh Tenggara, dan masyarakat Lokop di Aceh Timur, serta masyarakat Tanah Jambo Aye Aceh Utara dan Tamiang Hulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Bahasa Tamiang" adalah digunakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, terutama di kawasan Bendahara, Kejuruan Muda, Karang Baru, Seruway, dan Tamiang Hulu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Bahasa Alas" adalah digunakan oleh masyarakat di Aceh Tenggara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Bahasa Jamee" adalah digunakan oleh masyarakat di Aceh Selatan, terutama di Kecamatan Labuhan Haji, Sama Dua, Tapak Tuan, Kluet Selatan, dan sebagian Singkil, juga dituturkan oleh sebagian kecil masyarakat Aceh Barat, khususnya di Kaway XVI (Penaga Rayek, Rantau Panjang, Meureubo, Pasi Meugat, dan Ranto Kléng) dan Johan Pahlawan (Padang Seurahét).

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Bahasa Kluet" adalah hanya dituturkan oleh masyarakat Kluet Utara dan Kluet Selatan di Kabupaten Aceh Selatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bahasa Devayan" adalah dituturkan oleh masyarakat Simeulue Tengah dan Selatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Bahasa Sigulai" adalah dituturkan oleh masyarakat Simeulue Barat, Alafan, dan Salang di Kabupaten Simeulue.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Bahasa Singkil" adalah dituturkan oleh masyarakat di Kabupaten Singkil dan Kota Subulussalam. Bahasa Singkil sering juga disebut bahasa Julu, Boang, dan Pakpak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Bahasa Haloban" adalah hanya dituturkan oleh masyarakat Desa Haloban dan Desa Asantola di Pulau Tuanku, Kepulauan Banyak, Kabupateh Aceh Singkil.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15...



Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "internalisasi" adalah penghayatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam karya sastra melalui pembelajaran dan kegiatan kreatif lainnya.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 135

34